


**SKRIPSI**

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER DALAM  
MENANGANI PENYEBARAN COVID-19 DI DESA KELUANG  
PASER JAYA KECAMATAN KUARO KABUPATEN  
PASER KALIMANTAN TIMUR**



**Disusun Oleh :**

**KIKI CHINTYA DEWI**

**17520141**


**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2021**



**HALAMAN SAMPUL**

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER DALAM  
MENANGANI PENYEBARAN COVID-19 DI DESA KELUANG  
PASER JAYA KECAMATAN KUARO KABUPATEN  
PASER KALIMANTAN TIMUR**




**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 08 Juni 2021  
Jam : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
2021

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kiki Chintya Dewi

Nomor Mahasiswa : 17520141

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Dalam Menangani Penyebaran Covid-19 Di Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur” ini benar merupakan karya sendiri, dan hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi ini telah dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Juni 2021



Kiki Chintya Dewi

NIM : 17520141

## **MOTTO**

*“Allah will give you more than you've expected”*

*“I'll work on being better everyday by trusting the process and by not giving up on myself”*

(Evenfall)

*“Be kind, you are doing the best you can”*

(Evenfall)

*“Life is to be lived, not regretted”*

(David Jones)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan tugas akhir berupa skripsi ini teristimewa untuk orang-orang yang sangat saya sayangi yang selalu memberikan semangat dan dukungan tak terhingga kepada saya.

Teristimewa untuk kedua orang tua saya Bapak Wibowo dan Ibu Sri Atini yang selalu mendoakan dan mendukung saya sampai saat ini. Terimakasih juga untuk semua nasihatnya dan sudah sangat sabar dalam mendidik saya selama ini. Mom and Dad will always be the most important people in my life, thank you so much for everything, From your daughter who loves you the most (Kiki Chintya D.).

To my one and only brother Andhika Abyan Tara Prabowo yang sangat saya sayangi, terimakasih sudah lahir dan menjadi orang yang selalu bisa saya andalkan kapanpun dan dimanapun. You know i love you more than anything, thank you so much for everything my dear brother.

Untuk keluarga besar saya (Keluarga besar H. Jiman dan Keluarga Besar Adi Pangroso) yang selalu memberikan nasihat, mendukung dan mendoakan saya sampai saat ini. Terimakasih juga untuk selalu mengkhawatirkan dan selalu menyayangi saya hingga saat ini.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, tidak ada kata selain mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul **“UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER DALAM MENANGANI PENYEBARAN COVID-19 DI DESA KELUANG PASER JAYA KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR”.**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan dan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama menyusun skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing saya hingga terselesainya skripsi ini.
4. Ibu Ir Nelly Tiurmida, MPA selaku Dosen penguji samping I dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P selaku Dosen penguji samping II yang membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr, Supardal, M.Si selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan masalah selama perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen, serta segenap karyawan Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
8. BPBD Kab. Paser, Satgas Covid-19 Kab. Paser, dan Desa Keluang Paser Jaya yang telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua saya Bapak Wibowo dan Ibu Sri Atini yang selalu mendoakan, memberi semangat dan dukungan yang tak terhingga kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Adik saya satu-satunya Andhika Abyan Tara Prabowo
11. Keluarga besar Alm H. Jiman dan keluarga besar Pangroso
12. Sahabat sekaligus Keluarga besar RPL-13 dan juga Sahabat-sahabat saya selama kuliah, Inggar Puspita, Ika Melati, Ainun Sheba, Esti Yulia Rahmi, Oktaviani Askusriyana (Dui), Tyas dan Mika

Yogyakarta, 25 Juni 2021

Penulis

Kiki Chintya Dewi

## **INTISARI**

Penelitian ini mengkaji tentang Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Dalam Menangani Penyebaran Covid-19 di Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan hambatan yang ada dan dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam menangani penyebaran Covid-19 di Desa Keluang Paser Jaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memfokuskan kepada Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Dalam Menangani Penyebaran Covid-19 di Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Dengan menggunakan teknik penentuan informan *Purposive Sampling* dan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Desa Keluang Paser Jaya sudah dilakukan dengan baik dan cepat tanggap darurat, dilihat dari usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kab. Paser di Desa Keluang Paser Jaya. Sedangkan kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam menangani penyebaran Covid-19 di Desa Keluang Paser Jaya dapat dirasa sudah cukup baik walaupun tidak secara langsung dan hanya dikordinasikan dan ditindaklanjuti melalui perpanjangan tangan dari Kecamatan yang membawahi Desa Keluang Paser Jaya. Sedangkan dalam melakukan upaya penanganan penyebaran Covid-19 di Desa Keluang Paser Jaya, Pemerintah Kabupaten Paser juga masih belum bisa melakukan upaya penanganan penyebaran Covid-19 secara optimal walaupun dalam proses pelaksanaan sudah terlaksana dengan baik dikarena faktor kendala dan hambatan yang ada dan terutama yaitu berasal dari masyarakat Desa Keluang Paser Jaya sendiri.

**Kata Kunci: Upaya, Pemerintah Daerah, Covid-19**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini di seluruh dunia sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. World Health Organization (WHO) telah menetapkan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. Kasus ini muncul bermula terjadi di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia. Penyebaran COVID-19 ini sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Kasus Covid-19 yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran dari beragam kalangan, khususnya masyarakat (Ristyawati, 2020 : 241). Saat ini ada sebanyak 65 Negara terinfeksi virus corona. Menurut data WHO per tanggal 2 Maret 2020 jumlah penderita 90.308 terinfeksi Covid-19. Berdasarkan data sampai dengan 2 Maret 2020, angka mortalitas di seluruh dunia 2,3% sedangkan khusus di Kota Wuhan adalah 4,9%. Kasus kematian banyak pada orang tua dan dengan penyakit penyerta (Yuliana, 2020).

Indonesia melaporkan kasus pertama pada 2 Maret 2020, yang diduga tertular dari orang asing yang berkunjung ke Indonesia. Kasus di Indonesia pun terus bertambah, hingga tanggal 29 Maret 2020 telah terdapat 1.115 kasus dengan kematian mencapai 102 jiwa. Tingkat kematian Indonesia 9%, termasuk angka kematian tertinggi (Handayani, dkk, 2020). Melihat terus bertambahnya kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia membuat masyarakat

semakin khawatir karena wabah Covid-19 sendiri merupakan virus yang proses penularannya sangat cepat dan tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir.

Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, respon Pemerintah Indonesia terhadap krisis sangat lamban. Kebijakan yang tidak responsif dan keliru tentu membahayakan jutaan rakyat Indonesia. Beberapa negara mengambil kebijakan untuk menutup migrasi manusia lintas Negara. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan lain yang berupaya menarik wisatawan dan bisnis dari negara-negara yang tengah menutup Negara mereka untuk dikunjungi. Langkah ini tentu menjadi bumerang bagi pemerintah karena bukan hanya mendapat kritik luas, tetapi juga menunjukkan ketiadaan prioritas pemerintah dalam menangkal penyebaran COVID-19. Selain itu, narasi yang dikembangkan oleh elite politik Indonesia bernuansa meremehkan ganasnya virus Corona dan menganggap bahwa virus tersebut dapat dihalau dengan doa. Narasi tersebut menunjukkan ketidaktanggapan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang pada saat itu sudah menyebar ke banyak Negara (Agustino, 2020). Sejak awal munculnya kasus wabah Covid-19 Pemerintah Indonesia terkesan santai dalam menanggapi adanya wabah virus Corona-19, sehingga kekhawatiran masyarakat akibat virus Covid-19 semakin lama semakin besar dan benar saja setelah masuknya Corona-19 ke Indonesia Pemerintah baru melakukan upaya pencegahan yang bisa di bilang sudah terlambat karena seperti yang diketahui proses penyebaran virus Covid-19

yang cepat menjadikan masyarakat sulit percaya kepada Pemerintah dan menganggap Pemerintah kurang sigap karena Pemerintah yang terlalu meremehkan dan menganggap Covid-19 dapat dihalau dengan doa.

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang penyebarannya di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memiliki tugas: (1) menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19; (2) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19; (3) melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19. (4) menggerakkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19; dan (5) melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Presiden dan Pengarah.

Sebagai upaya lain yang harus dilakukan untuk melawan pandemi Covid-19, melihat kondisi jumlah kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin meningkat maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Percepatan penanganan Covid-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut meliputi

pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan berdasarkan usul gubernur/bupati/walikota atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dengan kriteria yang ditetapkan (Hasrul, 2020: 393-394).

Penyebaran virus corona saat ini telah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Pada bulan Maret 2020, penyebaran COVID-19 yang teridentifikasi awal di lima (5) kabupaten dan kota, sekarang telah mencapai sembilan kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, salah satu Kabupaten yang teridentifikasi penyebaran Covid-19 yaitu Kabupaten Paser. Kasus Positif Covid-19 pertama kali masuk di Kabupaten Paser pada bulan maret 2020 awalnya dimulai dengan klatser goa suspek pertama terdapat positif Covid-19 pada bulan april 2020, klatser satu sebanyak 15 orang, kemudian di susul dengan klatser perusahaan. Kasus Klaster Perusahaan pada awal-awal terjadi karena klatser Cuti, ini disebabkan karena sebelum adanya pandemi Covid-19 sebagian karyawan perusahaan

yang melakukan cuti kerja dan kembali kedaerah masing-masing yang kemudian ketika pulang-pulang ke daerah Kab Paser terdeteksi positif Covid-19. Beberapa Kabupaten Kota di Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Paser sendiri selalu berada di zona kuning beberapa kali zona oren kemudia ke zona merah, terus berubah-ubah setiap harinya. Paser menjadi Kabupaten kedua terakhir yang masuk zona merah setelah Mahakam Hulu, dan zonasi ini tidak berubah Sekalimantan Timur semua Kabupaten selalu berada di zona merah termasuk di Kabupaten Paser, yang artinya kasus positif Covid-19 nya lebih dari 51 orang yang sedang dirawat yang berawal dari klaster goa tersebut sehingga terjadi penyebaran Covid-19 di Kab. Paser.

Melihat perkembangan Covid yang begitu cepat di Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Bupati Paser mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran (SE) Nomor: 440 / 826 / Dinkes, tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Paser. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Organisai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Direktur Perusahaan BUMN/Swasta, RSUD Panglima Sebaya, Camat, Puskesmas, dan pengurus tempat ibadah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan (Kominfo Paser).

Selain itu Pemerintah Kabupaten Paser membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Kabupaten Paser. Satgas Covid-19 dibentuk untuk menindaklanjuti surat edaran penanggulangan virus corona. Sejak awal Maret tim Satgas Covid-19 telah melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan, kepada masyarakat seperti

menggunakan masker, menjaga jarak (*Social Distancing*) dan menyarankan masyarakat untuk selalu rajin mencuci tangan dengan sabun. Satgas Covid Paser juga memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengikuti himbauan mengenai protokol kesehatan Covid-19 berupa sanksi sosial seperti push up, membaca Pancasila atau membersihkan lingkungan.

Dari permasalahan mengenai Covid-19 yang ada di Kabupaten Paser peneliti akan melakukan penelitian di Desa Keluang Paser Jaya yang merupakan salah satu Desa di Kabupaten Paser. Berdasarkan hasil observasi lapangan, permasalahan di Desa Keluang Paser Jaya juga terdapat kasus positif Covid-19. Di Desa Keluang Paser Jaya yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani sawit dan pekerja tambang batu bara masih banyak sebagian masyarakatnya yang menganggap Covid-19 sepele dan mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Selain itu di Desa Keluang Paser Jaya juga masih ada masyarakat yang menyelenggarakan acara-acara seperti hajatan atau pernikahan di masa pandemi Covid-19 ini walaupun sudah adanya aturan mengenai tidak bolehnya menyelenggarakan acara hajatan atau pernikahan secara ramai. Permasalahan lainnya yang ada di Desa Keluang Paser Jaya dilihat dari hasil observasi masih banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan bersama seperti biasa tanpa menjaga jarak hal ini bisa saja menjadi salah satu penyebab penyebaran Covid-19 di Desa Keluang Paser Jaya.

Sehingga dari beberapa uraian permasalahan yang ada di Desa Keluang Paser Jaya, peneliti tertarik dan bermaksud untuk meneliti tentang “Upaya

Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Dalam Menangani Penyebaran Covid-19 di Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam Menangani Penyebaran Covid-19 di Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam Menangani Penyebaran Covid-19 di Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam mengatasi penyebaran Covid-19 di Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kalimantan Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi peneliti tentang Upaya Pemerintah

Daerah Kabupaten Paser dalam Menangani Penyebaran Covid-19 khususnya di Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah kajian ilmiah terkait dengan studi ilmu pemerintahan dan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta dapat sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Upaya

Menurut Peter Salim dkk (2002: 1187) upaya diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Menurut Wahyu Baskoro (2005: 902) upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud.

Selain itu pengertian upaya menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008: 1787), “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”. Selanjutnya Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008: 1787), juga menjelaskan bahwa “mengupayakan adalah mengusahakan, mengikhtiarkan, melakukan sesuatu untuk mencari akal (jalan keluar) dan sebagainya”.

Pada penelitian ini upaya yang dimaksud peneliti yaitu usaha yang dilakukan untuk menangani penyebaran Covid-19 yang mana demi tercapainya suatu tujuan yang diinginnya maka diharus melakukan usaha semaksimal mungkin dalam menangani masalah yang ada.

## 2. Pemerintah Daerah

Menurut Pranadjaja (2003: 24) menjelaskan bahwa Pemerintah secara istilah adalah Perintah, yang berarti menyuruh melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintahan adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.

Sejalan dengan pendapat dari pranadja, menurut Poerwadarminta (2006: 141) Pemerintah dijelaskan sebagai berikut :

- a) Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- b) Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu negara (daerah, negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.
- c) Pemerintahan adalah manajemen tatakelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga sederajat yang terkait untuk mencapai tujuan negara.

Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah adalah orang atau badan yang memiliki jabatan atau kewenangan dan legitimasi secara konstitusi untuk memerintah jalannya suatu Negara dalam mencapai tujuannya.

Kemudian menurut Miftah Thoha (2019:71) Pemerintahan Daerah (*local government*) menunjukkan adanya kekuasaan (*authority*) dari unit pemerintahan yang berdiri sendiri (*dependent*) yang didirikan atas persetujuan perlemen untuk memberikan pelayanan dan yang mewakili kepentingan umum (*general interest*) dari suatu wilayah tertentu di bawah kepentingan pemimpin daerah yang dipilih oleh rakyat.

Jadi menurut Miftah Thoha menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah memiliki kekuasaan dan bertugas untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk kepentingan umum.

Dalam penelitian ini Pemerintah Daerah memiliki tugas penting untuk mengantisipasi dan menangani penyebaran covid-19 di Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah terus di dorong untuk memastikan Daerahnya aman dari apapun yang membahayakan ataupun merugikan masyarakat daerahnya.

### **3. Corona Virus Disease (Covid-19)**

Novel coronavirus (2019-nCoV) atau penyakitnya populer dengan istilah corona virus disease-19 (COVID-19) adalah pandemi dunia yang penyebarannya sangat masif. Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Coronavirus terutama menginfeksi dewasa atau anak usia lebih tua (Wonok, 2020).

Infeksi Covid-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu  $> 380\text{C}$ ), batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain. Setengah dari pasien timbul sesak napas dalam satu minggu. Pada beberapa pasien, gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki protagonis baik dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal (Yuliana, 2020 : 189). Dari penjelasan mengenai *Corona Virus Disease* (Covid-19) sampai cara penyebarannya, dampak yang ditimbulkan covid-19 mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga Pemerintah perlu melakukan upaya antisipasi terhadap wabah virus covid-19 ini. Pemerintah menerapkan

beberapa langkah-langkah dasar pencegahan covid-19 yaitu dengan melakukan anjuran:

1. *Social/physical distancing.*
2. Penggunaan masker (sakit maupun sehat), disinfektan, hand sanitizer, serta Alat Pelindung Diri (khusus tenaga medis dan sejenisnya).
3. Bekerja/belajar/beribadah di rumah saja.
4. Pembatasan dan penutupan fasilitas publik secara bertahap.
5. Pembatasan dan penutupan akses masuk secara bertahap.

#### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Upaya penanganan penyebaran Covid-19
2. Upaya Kerjasama dalam menangani penyebaran Covid-19
3. Kendala dan Hambatan

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Setraus dkk dalam Suyitno (2018: 24) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif juga dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan yang bertujuan

untuk memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui dan dipahami, terutama jika menggunakan metode kuantitatif.

Alasan penulis memilih jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena dengan pendekatan deskriptif kualitatif akan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data informasi serta dokumen kegiatan yang akan diteliti dalam penelitian ini, sehingga hal ini memungkinkan penulis untuk mendeskripsikan secara jelas penelitian mengenai Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam menangani penyebaran Covid-19 di Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

## **2. Unit Analisis**

### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Paser Kalimantan Timur, khususnya di Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan objek yang akan diteliti, menurut Sugiyono (2016: 19), “Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal yang objektif, *valid*, dan *reliable* tentang sesuatu hal (variable tertentu)”.

Objek penelitian dalam penelitian mengenai Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Dalam Menangani Penyebaran Covid-19 di Desa Keluang Paser yaitu :

1. Upaya penanganan penyebaran Covid-19 : penyemprotan disinfektan, memasang baliho, dan pembagian masker.
2. Upaya Kerjasama dalam menangani penyebaran Covid-19 : penjagaan Posko gawat darurat Covid-19
3. Kendala dan Hambatan : masyarakat tidak memakai masker, masyarakat tidak menjaga jarak

**c. Subjek Penelitian**

1. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para informan atau narasumber yang dikumpulkan dan dijadikan sebagai sample dalam penelitian ini. Subjek penelitian dalam penelitian dalam penelitian ini terdiri dari Satgas Covid-19 Kabupaten Paser, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, dan Masyarakat Desa Keluang Paser Jaya.
2. Pada penelitian ini dalam penentuan informan menggunakan teknik purposive. Menurut Sugiono (2016: 85) bahwa: “*purposive sampling*” adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Peneliti menggunakan teknik purposive karena sesuai dengan tujuan dalam penelitian yang dilakukan.

3. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Satgas Covid-19 Kabupaten Paser (Sekretaris BPBD , Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBP, Polri, dan Pasiob Kodim)
- 2) Pemerintah Desa Keluang Paser Jaya (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kasi Pemerintahan Desa)
- 3) Masyarakat Desa Keluang Paser Jaya

Deskripsi informan dalam penelitian ini lebih lanjut dapat dilihat berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, dan Jabatan/Pekerjaan pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Deskripsi Informan**

No	Nama	JK	Usia	Pendidikan	Jabatan/Pekerjaan
1	Masriyah S.AP	P	66	S1	Sekretaris BPBD
2	Zulfikar	L	52	S1	Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD
3	Abdul Kadir	L	44	S2	Satgas Covid-19 Kab. Paser bagian Bidang Publikasi
4	Sarman	L	56	S1	Satgas Covid-19 (Polri)
5	Komarul Huda	L	50	SMA	Satgas Covid-19 (Pasiob Kodim 0904 Tanah Grogot)
6	Syahrani	L	37	SMA	Kepala Desa Keluang Paser Jaya
7	Darmansyah	L	34	SMA	Sekretaris Desa Keluang Paser Jaya
8	Safi'i Umami	L	40	SMK	Kasi Pemerintahan Desa Keluang Paser Jaya
9	M. Sardani	L	39	SMA	Masyarakat Desa Keluang Paser Jaya
10	Jelita Damayanti	P	21	SMK	Masyarakat Desa Keluang Paser Jaya
11	Wibowo	L	50	S1	Masyarakat Desa Keluang Paser Jaya
12	Andhika	L	20	SMK	Masyarakat Desa Keluang Paser Jaya
13	Adi Budi Sasongko	L	41	SMK	Masyarakat Desa Keluang Paser Jaya
14	Sri	P	42	S1	Masyarakat Desa Keluang Paser Jaya

Sumber : Data Primer Peneliti Tahun 2021

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **a. Observasi**

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian dilapangan. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki (Mulyadi, 2014: 99). Dalam tahap observasi pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan datang ke tempat penelitian di Desa Keluang Paser Jaya Kabupaten Paser dan berusaha menggali data yang ada dilapangan. Adapun yang diobservasi adalah keadaan lokasi dan mencari tahu masalah serta hal-hal yang berkaitan dengan Desa Keluang Paser Jaya.

### **b. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)**

Metode wawancara mendalam adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Mulyadi, 2014: 99). Wawancara adalah pengumpulan data untuk menggali informasi-informasi yang diperlukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada narasumber kemudian jawaban dari narasumber nantinya akan dicatat atau direkam. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan/narasumber dengan bertemu secara langsung atau tatap

muka dan bertanya secara langsung untuk menggali informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dengan topik penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan BPBD Kabupaten Paser, Satgas Covid-19 Kabupaten Paser, Pemerintah Desa Keluang Paser Jaya, dan Masyarakat Dessa Keluang Paser Jaya. Ketika melakukan wawancara mendalam dengan informan, kendala yang peneliti hadapi saat dilapangan yaitu lebih susahnya bertemu secara langsung dengan beberapa informan terkait yang dibutuhkan pada penelitian ini dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

**c. Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2013: 82), yang dimaksud dokumentasi adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya cerita, biografi, peraturan, sedangkan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto. Studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam Dokumentasi, peneliti mengumpulkan data penelitian dengan mencatat dan menganalisis dokumen yang dirasa perlu dalam penelitian ini sehingga data yang diperoleh oleh peneliti dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data Dokumen dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Hasil wawancara dengan berbagai informan/narasumber terkait pada penelitian ini
- 2) Data Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menangani penyebaran Covid-19
- 3) Foto bersama informan/narasumber pada penelitian ini
- 4) Video
- 5) Catatan penelitian, dan
- 6) Dokumen-dokumen lainnya yang berlaitan dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2012: 89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan berikut ini merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data :

##### **a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari data-data penelitian yang didapat dilapangan baik data yang diperoleh dari apa yang dilihat maupun didengar

secara langsung kemudian dicatat dalam catatan berbentuk deskriptif untuk keperluan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data yang mana dalam mengumpulkan data di lapangan, semakin lama peneliti di lapangan semakin bervariasi juga data yang ditemukan.

**b. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Menurut Sugiyono (2017: 137) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Pada penelitian ini data yang direduksi dapat mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperoleh dan merangkum data yang didapatkan dari hasil penelitian sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

**c. Penyajian Data (*Data Display*)**

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya yaitu display data atau penyajian data. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017: 137) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan

dalam bentuk uraian singkat, bagaimana hubungna antar kategori dan sejenisnya.

**d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)**

Penarikan kesimpulan adalah salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2017: 252-253) Pengambilan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal dan interaktif, hipotesis atau teori.

## BAB II

### PROFIL DESA KELUANG PASER JAYA, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD), DAN SATGAS COVID-19 KABUPATEN PASER

#### A. PROFIL DESA KELUANG PASER JAYA

##### 1. Kondisi Geografis Desa Keluang Paser Jaya

**Gambar 2.1**  
**Peta Desa Keluang Paser Jaya**



Desa Keluang Paser Jaya adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas Desa 13.000 Ha, yang berbatasan dengan :

**Tabel 2.1**  
**Batas Wilayah Desa**

No	Batas Wilayah	Desa/Kel	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa Klempang Sari	Long ikis
2	Sebelah Selatan	Desa Damit, Bekoso	Pasir Belengkong
3	Sebelah Timur	Desa Janju	Tanah Grogot
4	Sebelah Barat	Desa Lolo	Batu Sopang

Sumber : Profil Desa Keluang Paser Jaya 2020

Dari Tabel 2.1 diatas diketahui bahwa Desa Keluang Paser Jaya Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Klempang Sari dan Kecamatan Long ikis, selanjutnya Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Damit, Bekoso dan Kecamatan Pasir Belengkong, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Janju dan Kecamatan Tanah Grogot dan yang terakhir sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lolo dan Kecamatan Batu Sopang.

## 2. Kondisi Demografis Desa Keluang Paser Jaya

Pada Tahun 2020 diketahui jumlah penduduk di Desa Keluang Paser Jaya yaitu sebanyak 3.744 jiwa dengan jumlah total Kepala Keluarga sebanyak 1231 KK dengan kepadatan penduduk 28,80 per Km. Kondisi demografis Desa Keluang Paser Jaya dapat dilihat dari beberapa indikator-indikator sebagai berikut :

### a. Kondisi Demografis dilihat dari Jenis Kelamin

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	1.975	52,75
2	Perempuan	1.769	47,25
<b>Keluang Paser Jaya</b>		<b>3.744</b>	<b>100</b>

Sumber : Desa Keluang Paser Jaya 2020

Berdasarkan tabel 2.2 diatas diketahui bahwa dari jumlah seluruh penduduk Desa Keluang Paser Jaya dengan total 3.3744 jiwa, jumlah penduduk terbanyak yaitu penduduk dengan jenis kelamin Laki-Laki dengan persentase 52,75% jiwa sedangkan dari jenis kelamin Perempuan dengan persentase 47,25% jiwa.

**b. Kondisi Demografis dilihat dari Usia**

**Tabel 2.3  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>(%)</b>	<b>Perempuan</b>	<b>(%)</b>	<b>Jumlah</b>
0-4	67	3,40	75	4,23	142
05-9	181	9,19	162	9,13	343
10-14	172	8,73	161	9,08	333
15-19	140	7,11	142	8,0	282
20-24	149	7,56	131	7,38	280
25-29	205	10,41	148	8,34	353
30-34	179	9,09	177	9,98	356
35-39	208	10,56	183	10,32	391
40-44	171	8,68	130	7,33	301
45-49	115	5,84	106	5,98	221
50-54	108	5,48	98	5,52	206
55-59	92	4,67	88	4,96	180
60-64	62	3,15	77	4,34	139
65-69	52	2,64	40	2,25	92
70-74	38	1,93	22	1,24	60
75+	31	1,57	34	1,92	65
<b>Jumlah Total</b>	<b>1.970</b>	<b>100</b>	<b>1.774</b>	<b>100</b>	<b>3.744</b>

Sumber : Desa Keluang Paser Jaya 2020

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas jumlah penduduk menurut jenis kelamin berdasarkan usia di Desa Keluang Paser Jaya menyatakan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang terbesar yaitu berada di kelompok umur 35-39 dengan jumlah 391 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di kelompok umur 75-74 dengan jumlah 65 jiwa.

c. Kondisi Demografis dilihat dari Pekerjaan

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	(%)	Jumlah
1	Petani	304	21	8,68	325
2	Buruh Tani	35	2	0,99	37
3	Pegawai Negeri Sipil	19	19	1,01	38
4	Pedagang Barang Kelontong	0	2	0,05	2
5	Nelayan	1	0	0,03	1
6	Montir	5	0	0,13	5
7	Perawat Swasta	0	1	0,03	1
8	Bidan Swasta	0	1	0,03	1
9	TNI	1	0	0,03	1
10	POLRI	8	0	0,21	8
11	Guru Swasta	8	13	0,56	21
12	Karyawan Perusahaan Swasta	327	26	9,43	353
13	Karyawan Perusahaan Pemerintah	7	1	0,21	8
14	Wiraswasta	482	37	13,86	519
15	Belum Bekerja	254	194	11,97	448
16	Pelajar	431	347	20,78	778
17	Ibu Rumah Tangga	0	932	24,89	932
18	Pensiunan	6	0	0,16	6
19	Perangkat Desa	5	4	0,24	9
20	Buruh Harian Lepas	18	9	0,72	27
21	Buruh Usaha Jasa Transpormasi dan Perhubungan	1	0	0,03	1
22	Sopir	8	0	0,21	8
23	Karyawan Honorer	45	160	5,48	205
24	Anggota Legislatif	1	0	0,03	1
25	Satpam/Security	9	0	0,24	9
<b>Jumlah Total Penduduk</b>		<b>1.975</b>	<b>1.769</b>	<b>100</b>	<b>3.744</b>

Sumber : Desa Keluang Paser Jaya 2020

Dari Tabel 2.4 diatas dapat dilihat bahwa jumlah menurut jenis mata pencaharian di Desa Keluang Paser Jaya mayoritas

masyarakatnya bekerja sebagai Wiraswasta dengan persentase sebesar 13,86 orang kemudian selain dari pada itu yang dirasa paling sedikit yaitu pekerjaan sebagai Nelayan, Perawat Swasta, Bidan Swasta, TNI, Buruh Usaha Jasa Transpormasi dan Perhubungan , dan Anggota Legislatif yang presentasenya hanya 0,3% orang yang menggeluti pekerjaan tersebut.

#### **d. Kondisi Demografis dilihat dari Pendidikan**

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penduduk menurut pendidikan**

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Tamat SD	500	490	990
2	Tamat SMP/Sederajat	160	122	282
3	Tamat SMA/Sederajat	155	125	280
4	Tamat D1/Sederajat	0	0	0
5	Tamat D2/Sederajat	25	13	38
6	Tamat D3/Sederajat	6	11	17
7	Tamat S1/Sederajat	58	52	110
<b>Jumlah Total</b>		<b>904</b>	<b>813</b>	<b>1.717</b>

Sumber : Desa Keluang Paser Jaya 2020

Dari tabel 2.5 jumlah penduduk menurut pendidikan di Desa Keluang Paser Jaya dengan jumlah tertinggi terdapat pada tingkat pendidikan tamatan SD/Sederajat dengan jumlah 990 orang, dan yang paling sedikit yaitu tamat pendidikan D3/Sederajat sebanyak 17 orang sedangkan tamat pendidikan D1 sama sekali tidak ada di Desa Keluang Paser Jaya menurut tingkat pendidikan yang didapat dari Sumber data Desa Keluang Paser Jaya 2020.

#### e. Kondisi Demografis dilihat dari Agama

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	1.893	1.716	3.609
2	Kristen	18	10	28
3	Katholik	64	43	107
	<b>Jumlah</b>	<b>1.975</b>	<b>1.769</b>	<b>3.744</b>

Sumber : Desa Keluang Paser Jaya 2020

Dari tabel 2.6 diatas dapat diketahui bahwa penduduk desa Keluang Paser Jaya menganut 3 agama yang berbeda, yang mana mayoritas penduduk Desa Keluang Paser Jaya beragama islam/muslim dengan jumlah pemeluk Agama Islam sebanyak 3.609 orang, kemudian jumlah pemeluk Agama Khatolik sebanyak 107 orang, dan yang terakhir dengan jumlah pemeluk Agama yang paling sedikit yaitu Agama Kristen sebanyak 28 orang.

### 3. Kondisi Sosial dan Ekonomi

#### a. Kondisi Sosial

Kondisi sosial Penduduk Desa Keluang Paser Jaya sangatlah beragam dan terdiri dari berbagai Suku seperti Jawa, Madura, Banjar, Bugis, Sasak, dan suku Pasir (suku asli kabupaten Paser). Sampai saat berbagai suku tersebut yang tinggal di Desa Keluang Paser Jaya ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai keakraban, kekeluargaan, kebersamaan, dan kegotongroyongan. Terlihat dari gotong royong dan saling membantu antar tetangga dan ketika ada hajatan, masyarakat akan datang untuk berbaur dan membantu. Adapun

pemuda-pemuda didesa Keluang Paser Jaya sangat aktif berkegiatan olahraga yaitu bermain Voly pada sore hari yang merupakan olahraga yang paling aktif di Desa Keluang Paser Jaya, sehingga kegiatan ini menimbulkan nilai keakraban bagi pemuda-pemuda Desa Keluang Paser Jaya.

**b. Kondisi Ekonomi**

Kondisi Penduduk Desa Keluang Paser Jaya jika dilihat dari aspek ekonomi sebagian besar atau pada umumnya bekerja sebagai petani, bidang pertanian terutama pertanian Kelapa Sawit merupakan mata pencaharian yang lumayan banyak ditekuni oleh Masyarakat Desa Keluang Paser jaya. Selain itu jenis pekerjaan sebagai wiraswata juga termasuk jenis pekerjaan yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat Desa Keluang Paser Jaya menurut data mata pencaharian pokok Desa Keluang Paser Jaya 2020.

**4. Sarana dan Prasara**

Sarana dan Prasarana merupakan suatu alat maupun Fasilitas yang digunakan untuk menunjang dan mempermudah aktivitas masyarakat. Di Desa Keluang Paser Jaya sendiri sarana dan prasarana merupakan alat atau fasilitas utama dan penting yang digunakan untuk memberikan kelancaran dan kemudahan kepada masyarakat desanya. Beberapa di antaranya :

a. Prasarana dan Sarana Pendidikan

**Tabel 2.7**  
**Prasarana dan Sarana Pendidikan**

No	Gedung/Bangunan	Jumlah
1	TK	2
2	SD/Sederajat	3
3	SMP/Sederajat	1
4	Lembaga Pendidikan Agama	5
5	Perpustakaan Desa	1

Sumber : Data Potensi Desa Keluang Paser Jaya 2020

Dari Tabel 2.7 diatas dapat dilihat bahwa Prasarana dan Sarana Pendidikan yang ada dan dimiliki oleh Desa Keluang Paser Jaya saat ini yaitu sebanyak 2 unit gedung TK, 3 unit gedung SD, 1 unit gedung SMP, 5 unit jumlah gedung lembaga pendidikan agama, dan sarana prasarana pendidikan terakhir yang dimiliki Desa Keluang Paser Jaya yaitu Perpustakaan Desa sebanyak 1 unit.

b. Prasarana dan Sarana Kesehatan

**Tabel 2.8**  
**Prasarana dan Sarana Kesehatan**

<b>Prasarana Kesehatan</b>		<b>Jumlah Gedung/Bangunan</b>
1	Puskesmas	1 Unit
	Puskesmas Pembantu	1 Unit
	Posyandu	7 Unit
	Toko Obat	1 Unit
	Gudang Penyimpanan Obat	1 Unit
	Rumah/Kantor Praktek Dokter	1 Unit
	Rumah Bersalin	1 Unit
	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	1 Unit
<b>Sarana Kesehatan</b>		<b>Jumlah Orang</b>
2	Dokter	1 Orang
	Dukun Bersalin Terlatih	3 Orang
	Bidan	5 Orang
	Perawat	8 Orang
	Dukun Pengobatan alternatif	1 Orang

Sumber : Data Potensi Desa Keluang Paser Jaya 2020

Dari tabel 2.8 diatas diketahui bahwa Desa Keluang Paser Jaya memiliki Prasarana Kesehatan sebanyak 14 unit gedung yang terbagi dari berbagai prasarana kesehatan sedangkan Sarana Kesehatannya sendiri terbagi menjadi Dokter sebanyak 1 orang, Dukun Bersalin sebanyak 3 orang, bidan sebanyak 5 orang, perawat sebanyak 8 orang, dan dukun pengobatan alternatif sebanyak 1 orang.

c. Prasarana Peribadatan

**Tabel 2.9  
Prasarana Peribadatan**

No	Gedung/Bangunan	Jumlah
1	Masjid	3
2	Langgar/Mushola	12

Sumber : Data Potensi Desa Keluang Paser Jaya 2020

Dari tabel 2.9 diatas diketahui Prasarana Peribadatan yang ada di Desa Keluang Paser Jaya paling banyak yaitu sebanyak 12 unit Langgar/Mushola sedangkan Masjid hanya ada sebanyak 3 unit.

d. Prasarana Olahraga

**Tabel 2.10  
Prasarana Olahraga**

No	Lapangan	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	1
2	Lapangan Bulu Tangkis	2

Sumber : Data Potensi Desa Keluang Paser Jaya 2020


Dari Tabel 2.10 diatas dapat dilihat bahwa Prasarana Olahraga yang ada di Desa Keluang Paser terdiri dari dua lapangan sepak bola berjumlah 1 lapangan dan Lapangan Bulu Tangkis sebanyak 2 Lapangan.

## 5. Struktur Organisasi Desa Keluang Paser Jaya

- Susunan Organisasi Pemerintah Desa Keluang Paser Jaya terdiri dari :
  - Kepala Desa Keluang Paser Jaya : Syahrani
  - Sekretaris Desa Keluang Paser Jaya : Darmansyah

3. Kasi Pemerintahan : Safi'I Umami
  4. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan : Lisna Dewi Santi S.Pd.
  5. Kaur Umum dan Perencanaan : M. Ravi Rizky Fajrianur
  6. Kaur Keuangan : Rabiatul Adawiyah
  7. Staff Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan : Asri Nur Hidayah
  8. Staff Kasi Pemerintahan : Jelita Aini Damayanti
- b. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Keluang Paser Jaya

**Gambar 2.2  
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Keluang Paser Jaya**



Sumber : Desa Keluang Paser Jaya 2020

## **B. PROFIL BPBD KABUPATEN PASER**

### **1. Gambaran Umum BPBD Kabupaten Paser**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paser beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. BPBD merupakan unsur pendukung dan pelaksana tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser mengenai Kedudukan, Tugas dan fungsi dinyatakan bahwa :

1. BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
2. BPBD dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
3. BPBD mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan program, pengendalian dan menyelenggarakan penanggulangan bencana meliputi pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan program bidang penanggulangan bencana sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- 2) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 5) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

## **2. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Paser**

### a. Visi BPBD Kabupaten Paser

“Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Paser Dalam Menghadapi Bencana“

### b. Misi BPBD Kabupaten Paser

1. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana;
2. Mewujudkan penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan;

3. Mewujudkan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi pasca bencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana yang disesuaikan dengan pendanaan yang tersedia.
4. Mewujudkan tata kelola kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### **3. Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Paser**

#### a. Tujuan BPBD Kabupaten Paser

Berdasarkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser serta memperhatikan potensi bencana yang ada di Kabupaten Paser, maka penanggulangan bencana diarahkan kepada pencapaian tujuan :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik/optimal
2. Mengoptimalkan penanganan darurat bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik.
3. Meningkatkan pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik.
4. Mengoptimalkan tata kelola kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Sasaran BPBD Kabupaten Paser

Sejalan dengan tujuan yang ditetapkan, dengan mengacu kepada misi dan tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser yaitu :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal.
2. Penanganan darurat bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik.
3. Pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik.
4. Tata kelola kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana.


4. **Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Paser**

a. Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat;
3. Seksi pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Paser

**Gambar 2.3**  
**Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Paser**



Sumber : BPBD Kabupaten Paser 2021

## **C. PROFIL SATGAS COVID-19 KABUPATEN PASER**

### **1. Gambaran Umum Satgas Covid-19 Kabupaten Paser**

Pada awalnya Satgas Covid-19 disebut dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang pada awalnya dibentuk pada 13 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk guna menangani situasi darurat yaitu pandemi Covid-19. Gugus Tugas dibentuk untuk memudahkan terstrukturnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dalam penanganan kasus Covid-19. Gugus Tugas Covid-19 sendiri memiliki dua tugas yakni sebagai pengarah dan pelaksana. Kemudian Presiden resmi membubarkan Gugus Tugas dan menggantinya dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 atau juga sering disebut dengan Satgas Covid-19 yang berada dibawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disiese 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 dan ditandatangani oleh Mendagri. Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 440/5184/SJ berisi tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) Daerah. Menindaki dari Surat Edaran Mendagri tersebut Bupati Kabupaten Paser membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Paser. Kantor Satuan

Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Paser sendiri berada di Kantor Sekretariat Pemda Kabupaten Paser yang beralamat di Jl. RM. Noto Sunardi No. 01 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah dibentuknya Satgas Covid-19 Kabupaten Paser oleh Bupati Kabupaten Paser, berikut merupakan Lampiran SK Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Paser berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 360 /KEP-659/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Kabupaten Paser Tahun 2020:

**Tabel 2.11  
Lampiran SK Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Paser**

<b>LAMPIRAN SK SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID 19 SESUAI DENGAN SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR 440/5184/SJ TANGGAL 17 SEPTEMBER 2020</b>		
<b>KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS</b>	<b>JABATAN/INSTANSI</b>	<b>TUGAS</b>
KETUA	Bupati Paser	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Paser;</li> <li>2. Menetapkan rencana operasional penanganan Covid-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Provinsi;</li> <li>3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait Covid-19 di Kecamatan, Kelurahan,/Desa yang menjadi wilayah administrasinya;</li> </ol>

		<p>4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan Covid-19 di Kecamatan, Kelurahan,/Desa yang menjadi wilayah administrasinya;</p> <p>5. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan Covid-19 di Kelurahan,/Desa yang menjadi wilayah administrasinya; dan</p> <p>6. Melaporkan pelaksanaan penanganan Covid-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi.</p>
Sekretaris	Sekretaris Daerah Kab.Paser	<p>1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh tugas Tim Sekretariat Satuan Tugas Penanganan Covid-19</p> <p>2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19</p>
Tim Sekretariat : 1) Urusan administrasi umum dan Protokol	<p>1. Kepala Bagian Kesra, pada Sekretariat Daerah Kab. Paser.</p> <p>2. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Kab. Paser.</p> <p>3. Kassubag Protokol pada Bagian Protokol &amp; Komunikasi</p>	<p>1. Melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19;</p> <p>2. Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;</p> <p>3. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan</p>

	<p>Pimpinan pada Setda Kab. Paser.</p> <p>4. Unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBBD) Kab. Paser.</p> <p>1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Paser</p> <p>2. Irban pada Inspektorat Kab. Paser</p> <p>3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanah Grogot</p> <p>4. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kab. Paser</p> <p>5. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Paser</p>	<p>Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten;</p> <p>4. Memproses dokumen-dokumen bersifat legal (perjanjian, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19;</p> <p>5. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan Covid-19;</p> <p>6. Melaksanakan proses penggandaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>7. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan Covid-19.</p>
2) Urusan pengawasan penggunaan anggaran		
3) Urusan administrasi keuangan, laporan pertanggung jawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan Covid-19	<p>1. Sekretaris BPBD Kab. Paser</p> <p>2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Paser</p> <p>3. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Paser</p> <p>4. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola</p>	

	<p>Keuangan dan Aset Daerah Kab. Paser</p> <p>5. Kepala Subbag Keuangan pada Dinas Kesehatan</p> <p>6. Bendahara Penerimaan BPBD Kab. Paser</p> <p>7. Kepala Subbag Perencanaan Program dan Keuangan pada RSUD Panglima Sebaya</p>	
Tim Ahli	<p>1. Seluruh Asisten pada Sekretariat Daerah Kab. Paser</p> <p>2. Seluruh Staff Ahli Bupati Paser</p> <p>3. Inspektorat Insprektorat Kab. Paser</p> <p>4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Paser</p> <p>5. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kab. Paser</p>	<p>1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan Covid-19 Daerah;</p> <p>2. Memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan Covid-19 di Daerah; dan</p> <p>3. Menyusun skenario penanganan Covid-19 berdasarkan kerangka empirik.</p>
Bidang 1 : Data dan Informasi	<p>1. Koordinator :</p> <p>Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Paser</p> <p>2. Anggota :</p> <p>1. Kesubbag Dokumentasi Pimpinan pada</p>	<p>1. Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengelolaan data dan informasi</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk</p>

	<p>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Paser</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik RSUD Panglima Sebaya</li> <li>3. Kepala Subbagian Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen pada Kesbangpol Kab. Paser</li> <li>4. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan</li> <li>5. Kepala Bidang Pendidikan dan Sistem Informasi Kedokteran pada IDI Kab. Paser</li> <li>6. Kepala Seksi Kedaruratan &amp; Logistik pada BPBD Kab. Paser</li> <li>7. Pusdalops Pada BPBD Kab. Paser</li> </ol>	<p>mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melaksanakan Analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan Covid-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan Covid-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di tingkat Provinsil;</li> <li>4. Memastikan terbentuknya jaringan komunikasi/pertumbuhan hingga ke tataran desa dan RT/RT;</li> <li>5. Menyusun laporan harian capaian penanganan Covid-19; dan</li> <li>6. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang Data dan Informasi.</li> </ol>
Bidang 2 : Komunikasi Publik	<p>1. Koordinator :</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser</p> <p>2. Anggota :</p> <p>1. Jubir Satgas Covid-19 (Kepala Dinas Kesehatan) Kab. Paser</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanganan Covid-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten;</li> <li>2. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk</li> </ol>

	<p>2. PASI PERS KODIM 0940/TNG</p> <p>3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser</p> <p>4. Humas RSUD Panglima Sebaya</p> <p>5. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Pase</p> <p>6. Kasubbag Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol &amp; Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Paser</p> <p>7. Ketua FKBU, DMI Kab. Paser</p> <p>8. Radio Pemerintahan Kab. Paser</p> <p>9. Media Center, ORARI, dan PWI Kab Paser</p>	<p>mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik; dan</p> <p>3. Mendiseminaskan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penangan Covid-19 Kabupaten.</p>
<p>Bidang 3 : Perubahan Perilaku</p> <p>1. Koordinator :</p> <p>2. Anggota :</p>	<p>Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Paser</p> <p>1. Kasat BINMAS Porel Kab. Paser</p> <p>2. Kasi Intel Kodim 0904/TNG</p>	<p>1. Menggalan dan mengordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan</p>

	<p>3. Kepala Dinas Sosial Kab. Paser</p> <p>4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Paser</p> <p>5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser</p> <p>6. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Paser</p> <p>7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser</p> <p>8. Kepala Dinas PMD Kab. Paser</p> <p>9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Paser</p> <p>10. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Paser</p> <p>11. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian pada Dinas Kesehatan Kab. Paser</p> <p>12. Kepala Seksi Pencegahan &amp; Kesiapsiagaan pada BPBD Kab. Paser</p> <p>13. Ketua MUI Kab. Paser</p>	<p>upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi public dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT;</p> <p>3. Melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;</p> <p>4. Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan</p> <p>5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.</p>
--	--	---

<p><b>Bidang 4 :</b> Penanganan Kesehatan</p> <p>1. Koordinator :</p> <p>2. Anggota :</p>	<p>Kepala Dinas Kesehatan Kab. Paser (Jubir Satgas Covid-19)</p> <p>1. Direktur RSUD Panglima Sebaya Kab. Paser</p> <p>2. Kepala Dinas Perumaha, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kab. Paser</p> <p>3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Paser</p> <p>4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kab.Paser</p> <p>5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kab. Paser</p> <p>6. Kepala Bidang Pelayanan Medik pada RSUD Panglima Sebaya Kab. Paser</p> <p>7. Kepala UPTD Perbekalan Obat dan Alkes Kab. Paser</p> <p>8. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kab. Paser</p> <p>9. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab. Paser</p> <p>10. Ketua Bidang Pembinaan dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protab yang berlaku;</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal lain priritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Kabupaten Penangan Covid-19 terkait penanganan kesehatan;</li> <li>3. Memastikan Pelaksanaan Surveilans Covid-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;</li> <li>4. Memastikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan malaksanakan testing PCR secara Massif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten;</li> <li>5. Memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis</li> </ol>
---	---	---

	Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kab. Paser	<p>untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular Covid-19;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6. Bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RT/RW memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari rumah sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi pelayanan dan kebutuhan dasarnya;</li> <li>7. Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait Covid-19 dengan pihak-pihak terkait;</li> <li>8. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas; Laboratorium);</li> <li>9. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan Covid-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi dan kabupaten/kota; dan</li> <li>10. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang penanganan kesehatan.</li> </ul>
Bidang 5 : Penegakan Hukum dan Pendisiplinan 1. Koordinator :	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Paser	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;</li> <li>2. Mengkompilasi hasil</li> </ul>

2. Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Paser</li> <li>2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Paser</li> <li>3. Kepala DPMPTSP Kab. Paser</li> <li>4. Kabag OPS pada Polres Paser</li> <li>5. PASI OPS KODIM 0904/TNG</li> <li>6. Kasat Reskrim pada Polres Paser</li> <li>7. PASI TER KODIM 0904/TNG</li> <li>8. Kasat SABHARA pada Polres Paser</li> <li>9. Kepala Bidang PK dan Linmas pada Satpol PP Kab. Paser</li> <li>10. Kepala Seksi Pidana Uum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot</li> <li>11. Ketua Kelompok Kerja Penyuluhan pada Kementerian Agama Kab. Paser</li> <li>12. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Tindakan Internal pada Satpol PP Kab. Paser</li> <li>13. Satgas Pada BPBD Kab. Paser</li> </ol>	<p>pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melaksanakan sterilisasi fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;</li> <li>4. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan</li> <li>5. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.</li> </ol>
Bidang 6 : Relawan 1. Koordinasi :	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Paser	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan</li> </ol>

<p>2. Anggota :</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Paser</li> <li>2. Senkom</li> <li>3. Relawan dan LSM yang terdaftar pada Satgas Covid-19 Kab. Paser</li> </ol>	<p>Covid-19;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman Covid-19;</li> <li>3. Memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang memerlukan maupun mendukung Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di tataran kecamatan, kelurahan/desa, dusun/RW/RT jika diperlukan;</li> <li>4. Membantu masyarakat yang terdampak oleh Covid-19;</li> <li>5. Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan</li> <li>6. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.</li> </ol>
---------------------	--	---

Sumber : Keputusan Bupati Paser 2020

Dari tabel 2.11 tentang Lampiran SK Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Paser memberitahukan tugas-tugas yang dijalankan oleh Satgas Covid-19 Kab Paser berdasarkan Kedudukan dan jabatan


masing-masing instansi yang tergabung dalam Satgas Covid-19 Kabupaten Paser.

## 2. Struktur Organisasi Satgas Covid-19 Kab. Paser

**Gambar 2. 4  
Struktur Organisasi Satgas Covid-19 Kab. Paser**

LAMPIRAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 440/5120/SJ  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAERAH

**I. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE -19 (COVID-19) DAERAH**  
**A. Struktur Organisasi Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi/Kabupaten/Kota**



Sumber : Surat Edaran Mendagri Nomor 440/5184/SJ

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Mulyadi, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta : Publica Institute.
- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Pranadjaja. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Suyitno. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. Tulungagung : Akademia Pustaka.
- Thoha Mifta. 2019. *Birokrasi Pemerintahan di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka.

### **Jurnal :**

- Agustino Leo. 2020. Analisis Kebijakan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*. Vol 16.
- Handayani Diah. Dkk. 2020. Penyakit Virus Corona 2019. *Jurnal Respirologi Indonesia*. Vol 20, No 2.
- Hasrul Muh. 2020. Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Ristyawati Aprista. 2020. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3
- Wonok Gerry R.J. 2020. *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan)*. Fakultas Fisip Unstrat

Yuliana. 2020. *Corona Virus Disiases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*. Wellness And Healthy Magazine. Volume 2, Nomor 1, 187-192.

**Skripsi :**

Putri Renata Yolanda. 2020. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (Skripsi)*. Prodi Ilmu Pemerintahan: STPMD “APMD” Yogyakarta.

**Sumber Lainnya :**

UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada kondisi tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Peraturan Bupati Paser Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

**Sumber Internet :**

<https://humas.paserkab.go.id/berita/covid-di-awal-agustus-4-positif-1-meninggal-dunia>. Diakses 30 Desember 2020

<https://humas.paserkab.go.id/berita/pasien-covid-kembali-meningkat>. Diakses 30 Desember 2020

<https://paserkab.go.id/berita/kominfo/pemkab-paser-bentuk-satgas-penanggulangan-virus-corona>. Diakses 20 Desember 2020

<https://kominfo.paserkab.go.id/berita/berita-daerah/bupati-paser-keluarkan-surat-edaran-pencegahan-corona>. Diakses 20 Desember 2020